



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	h
Asisten Pem & Kab	f	PD Pemrakarsa	f
Wakil Sekda	g	PD Terkait	

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Sekda	PD Pemrakarsa
Asisten Pembantu	PD Terkait

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
 dan
BUPATI PACITAN






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.866.850.910.857,00 bertambah sejumlah Rp 150.499.974.448,99 sehingga menjadi Rp 2.017.350.885.305,99 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan			
	a. Semula	Rp	1.726.281.410.857,00	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	45.718.980.903,44	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp. 1.772.000.391.760,44
2	Belanja			
	a. Semula	Rp	1.865.400.910.857,00	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	150.499.974.448,99	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 2.015.900.885.305,99
	Surplus/Defisit Setelah Perubahan			Rp (243.900.493.545,55)
3	Pembiayaan			
	a. Penerimaan	Rp	140.569.500.000,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	104.780.993.545,55	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 245.350.493.545,55

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem & Sekda		PD Pemrakarsa	
Asisten Pembantu Sekda Bidang Hukum		PD Terkait	

b. Pengeluaran	Rp	1.450.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 1.450.000.000,00
Pembiayaan Netto			Rp 243.900.493.545,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a	Pendapatan Asli Daerah			
	1 Semula	Rp	166.324.392.158,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	33.590.342.643,44	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp. 199.914.734.801,44
b	Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp	1.251.242.661.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	15.343.157.611,00	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 1.266.585.818.611,00
c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	1. Semula	Rp	308.714.357.699,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.214.519.351,00)	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp 305.499.838.348,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a	Pajak Daerah			
	1 Semula	Rp	32.456.156.616,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	836.901.384,00	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp 33.293.058.000,00
b	Retribusi Daerah			
	1 Semula	Rp	29.823.317.307,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.780.368.925,00)	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp 28.042.948.382,00
c	Basil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
	1 Semula	Rp	2.425.176.653,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Basil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp 2.425.176.653,00
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	1 Semula	Rp	101.619.741.582,00	
	2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.533.810.184,44	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp 136.153.551.766,44

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	g	Asisten	h
Asisten Sekda	t	PD Pemrakarsa	i
Asisten Pembantu Sekda	r	PD Terkait	

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak			
1 Semula	Rp	115.167.589.000,00	
2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.455.088.536,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan			Rp 132.622.677.536,00
b Dana Alokasi Umum			
1 Semula	Rp	817.563.878.000,00	
2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp 817.563.878.000,00
c Dana Alokasi Khusus			
1 Semula	Rp	318.511.194.000,00	
2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.111.930.925,00)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp 316.399.263.075,00






(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	45.780.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(119.000.000,00)	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp 45.661.000.000,00
b Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi			
1. Semula	Rp	82.091.365.699,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.263.598.351,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi Setelah Perubahan			Rp 73.827.767.348,00
c Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	180.842.992.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp 180.842.992.000,00
d Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.168.079.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp 5.168.079.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp	1.142.215.571.375,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	52.759.407.536,39	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp 1.194.974.978.911,39

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Per & A.2		PD Pemrakarsa	
Man. & Hukum		PD Terkait	

b	Belanja Langsung			
	1. Semula	Rp	723.185.339.482,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	97.740.566.912,60	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi Setelah Perubahan			Rp 820.925.906.394,60

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a	Belanja Pegawai			
	1. Semula	Rp	681.937.346.421,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.007.036.575,61)	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 678.930.309.845,39
b	Belanja Hibah			
	1. Semula	Rp	35.254.211.500,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.164.437.000,00	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp 55.418.648.500,00
c	Belanja Bantuan Sosial			
	1. Semula	Rp	114.463.600.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.100.000.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 121.563.600.000,00
d	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
	1. Semula	Rp	5.799.812.019,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	893.324.438,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 6.693.136.457,00
e	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
	1. Semula	Rp	301.760.601.435,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.608.682.674,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan			Rp 328.369.284.109,00
f	Belanja Tidak terduga			
	1. Semula	Rp	3.000.000.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000.000,00	
	Belanja Tidak terduga Setelah Perubahan			Rp 4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a	Belanja Pegawai			
	1. Semula	Rp	35.272.217.250,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.909.885.750,00	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 40.182.103.000,00
b	Belanja Barang dan Jasa			
	1. Semula	Rp	345.874.965.786,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.319.346.969,94	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp 392.194.312.755,94
c	Belanja Modal			
	1. Semula	Rp	342.038.156.446,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.511.334.192,66	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp 388.549.490.638,66

Paraf Hierarkid		Paraf Koordinasi	
sekda	o	Asisten	h
Seban Per & ...	t	PD Pemrakarsa	t
... ..	e	PD Terkait	

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	140.569.500.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>104.780.993.545,55</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 245.350.493.545,55
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	1.450.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 1.450.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

SiLPA Tahun Sebelumnya			
1. Semula	Rp	140.569.500.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>104.780.993.545,55</u>	
Jumlah SiLPA Setelah Perubahan			Rp 245.350.493.545,55

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah			
1. Semula	Rp	1.450.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah Setelah Perubahan			Rp 1.450.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampriran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;

Paraf Hierarkid		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemda	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Maling Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai landasan operasional atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]	Asisten _____	[Signature]
Asisten Perencanaan	[Signature]	PD Pemrakarsa	[Signature]
Asisten Keuangan	[Signature]	PD Terkait	

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 26 - 8 - 2019

BUPATI PACITAN


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 8 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 249-8/2019

P.	
Asisten	h
FD Pemrakarsa	t
PD Terkait	